

## ABSTRAK

**Bayu Firmansyah, 2022.** Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Relu) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan.

Dosen Pembimbing: Dr. Sakinah, M.E.I

**Kata Kunci:** *Wadiah Yad Dhamanah, KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, Tabungan*

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan atau di kelola barang atau uang yang di titipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau uang yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau uang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran agama Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif. Dengan itu di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan anggota yang ingin membuka tabungan SISUKA harus mengikuti prosedur atau ketentuan yang ada di koperasi tersebut.

Fokus penelitian ini adalah: *pertama:* Bagaimana implementasi produk tabungan SISUKA (simpanan suka rela) pada akad wadiah yad dhamanah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, *kedua:* Bagaimana analisa regulasinya OJK tentang akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan SISUKA (simpanan suka rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan memperoleh sumber data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini informan terdiri dari Kepala Cabang, Tim Marketing, *Customer Service*, serta Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan SISUKA (simpanan suka rela) terdiri dari sebagai berikut: *pertama,* penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan SISUKA ini anggota yang sudah memiliki tabungan deposito berjangka dan simpanan saham. Jadi setiap anggota yang ingin menabung di tabungan deposito berjangka itu wajib membuka tabungan wadiah yad dhamanah pada tabungan SISUKA. Pada nantinya bagi hasil tersebut akan masuk ke tabungan SISUKA yang hanya sebagai titipan. Ada juga anggota hanya nabung di tabungan SISUKA nya saja tidak mengharapkan bagi hasil karena sudah mempercayai ke pihak koperasi tersebut. *Kedua,* pelaksanaan akad wadiah pada tabungan SISUKA ini sudah sesuai dengan konsep operasional perbankan syariah pada OJK dengan itu anggota menitipkan barang/asetnya ke pihak koperasi nantinya dari pihak koperasi akan mengelola uang/aset tersebut sehingga mendapatkan hasil atau keuntungan. Dari keuntungan itu bisa diberikan kepada anggota sebagai bonus akan tetapi bonus tersebut tidak bisa di janjikan di awal waktu akad berlangsung.